



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 27 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 5 Provinsi Jawa Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DR. OESMAN SAPTA
Jabatan: Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor: The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : H. HERRY LONTUNG DIREGAR
Jabatan: Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor: The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

DITERIMA PERBAIKAN	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 23:51 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/030B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.
- 10) Agus Abdullah, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai“PEMOHON”;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai“TERMOHON”;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “DPRD” Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan 5 Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c diatas, Mahkamah berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur bahwa Peserta Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- c. Bahwa Termohon telah mengumumkan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB, sedangkan Perkara *aquo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c diatas, Perkara *aquo* diajukan masih dalam batas waktu 3 x 24 jam dari Pengumuman Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pokok permohonan dari perkara *aquo* adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Bangkalan, Daerah pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, mengenai perolehan suara Internal Partai Hanura antara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Subaidi dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman;
- b. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C1 (hasil penghitungan suara di tingkat TPS), dan Model DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) di Daerah Pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, peroleha suara Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Hanura adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara				Total Suara
		Kamal	Kwanyar	Labang	Tragah	
	Suara Parpol	272	9	94	19	394
1	Holilih	134	47	216	30	427
2	H. Subaidi	2944	1087	731	160	4922
3	Hj. Siti Fatiyah Rachman	80	2	36	1	119
4	dr. Achmad Fauzan Rachman	4119	565	277	401	5362
5	Maulidiya Wahidatin	8	1	34	2	45
6	Abdul Qodir, S.pd.	8	2	25	0	35
7	Yulianti	15	87	2	0	104
8	Mat Soleh, SE.	5	134	2	2698	2839
Jumlah Total Suara Sah Partai Hanura						14247

- c. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana pada huruf b diatas, diketahuui dengan jelas bahwa total perolehan suara calon nomor urut



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2 atas nama H Subaidi (Pihak Terkait) adalah sebanyak **4922 suara**, sedangkan perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman adalah sebanyak **5362 suara**. Sehingga dengan demikian perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman dibandingkan dengan suara H. Subaidi (Pihak Terkait) adalah lebih unggul sebanyak $5362 - 4922 = 440$ suara;

- d. Bahwa akan tetapi, dalam pelaksanaan Rekapitulas ditingkat KPU kabupaten, pada tanggal 3 Mei 2019 Terjadi perubahan suara pada suara dr. Achmad Fauzan Rachman dan suara Pihak Terkait (H. Subaidi), yaitu suara dr. Achmad Fauzan Rachman berkurang sebanyak 58 suara sehingga menjadi 5304 suara, sedangkan suara H Subaidi bertambah sebanyak 586 suara sehingga menjadi 5508 suara, atau lebih unggul pihak terkait sebanyak 204 suara;
- e. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara antara dr. Achmad Fauzan Rachman dan Pihak Terkait pada rekapitulasi ditingkat kabupaten tersebut, sangat janggal dan melanggar peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten, tiba-tiba muncul rekomendasi Bawaslu kabupaten Bangkalan kepada KPU Kabupaten Bangkalan, untuk melaksanakan pencocokan antara model DA1 kecamatan Kamal dengan formulir C1 diseluruh TPS di Desa Gili Timur kecamatan Kamal;
 - Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan langsung menindak lanjuti dengan membuka Kota suara diseluruh TPS di desa Gili Timur kecamatan Kamal;
 - Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ternyata formulir C1 di seluruh kotak tersebut sudah tidak ada/hilang, tetapi C1 Plano masih tetap ada;
 - Bahwa yang aneh KPU kabupaten tidak membaca/mencocokkan dengan C1 Plano, melainkan KPU kabupaten justru mencocokkan dengan menggunakan Formulir C1 milik Bawaslu kabupaten, yang berupa foto copy formulir C1 yang sudah penuh coretan. Selain itu Foto copy Formulir C1 milik bawaslu tersebut juga berbeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi tiap-tiap partai politik, termasuk formulir C1 asli yang dimiliki oleh dr. Achmad Fauzan Rachman;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- Bahwa dr. Achmad Fauzan Rachman menduga foto copy formulir C1 yang dimiliki Bawaslu tersebut, adalah formulir C1 yang sudah dirubah oleh oknum PPS Desa Gili Timur, dan sebenarnya formulir C1 tersebut waktu pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kamal, oleh PPK sudah dipakai lagi, karena sudah penuh dengan coretan-coretan dan isinya berbeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi termasuk saksi dr. Achmad Fauzan Rachman;
- Bahwa dugaan perubahan formulir C1 berhologram dis 16 TPS Desa Gili Timur tersebut, diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal, bahwa kotak suara dan formulir berhologram di Desa Gili Timur setelah penghitungan suara, tidak kunjung diserahkan ke pihak PPK Kecamatan sampai sekitar 4 (empat) hari, sampai-sampai pihak PPK Kecamatan Kamal mendatangi langsung ke PPS Desa Gili Timur untuk menjemput dan mengambil kotak suara dan formulir C1 berhologram tersebut;
- Bahwa setelah dibawa ke PPK Kecamatan Kamal dan dilakukan pembukaan, untuk dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata formulir C1 berhologram tersebut sudah banyak coretan coretan dan isinya berbeda dengan seluruh formulir asli yang dimiliki oleh semua saksi tiap-tiap partai politik, sehingga akhirnya yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan adalah formulir C1 para saksi yang dicocokkan dengan C1 plano, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Model DA1 Kecamatan Kamal;
- Bahwa dengan demikian, terjadinya perbedaan suara antara formulir C1 yang dimiliki oleh para saksi dengan formulir C1 berhologram yang sudah banyak terjadi coretan-coretan itu hanya terjadi di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, termasuk penambahan suara H.Subaidi sebanyak 586 suara serta pengurangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara hanya terjadi di desa Gili Timur Kecamatan Kamal;
- Bahwa penambahan suara H Subaidi sebanyak 586 suara tersebut, diambilkan dari suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara + diambilkan dari suara tidak sah sebanyak 518 suara, dan + suara penggelembungan dari jumlah pemilih



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

yang hadir (suara siluman) sebanyak 10 suara, total penambahan 586 suara milik H. SUBAIDI;

- Bahwa sekedar diketahui bilamana Kepala Desa Gili Timur, Sekretaris Desa Gili Timur dan Anggota PPS Gili Timur masih ada hubungan keluarga (family) dengan H Subaidi (pihak terkait);
 - Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu diatas, ternyata berawal dari laporan pihak terkait (H Subaidi) yang diwakili oleh Kuasa Hukum H. Subaidi yang merupakan sekretaris PPS Desa Gili Anyar (Sdr. Yakub) ke bawaslu Kabupaten dengan membawa bukti foto copy formulir C1 berhologram Gili Anyar tetapi dicoret diganti desa Gili Timur, atau dengan kata lain bukti yang dibawa oleh Pihak Terkait adalah bukti rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi didampingi oleh sekretaris PPS Desa Gili Anyar yang seharusnya bersikap netral. Tapi anehnya, Bawaslu kabupaten langsung menindak lanjutinya;
 - Bahwa terkait dengan hilangnya formulir C1 berhologram di seluruh TPS desa Gili Timur Kecamatan Kamal, berdasarkan informasi dari pihak PPK kecamatan diduga dilakukan oleh oknum KPPS didesa Gili Timur yang masih ada hubungan keluarga dengan pihak kepala Desa Gili Anyar;
 - Bahwa terkait dengan dugaan pemalsuan formulir C1 berhologram dan penghilangannya, dr. Achmad Fauzan Rachman sudah melaporkannya kepihak Bawaslu Kabupaten dan saat ini masih dalam proses sedangkan terkait dengan ketidak netralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar juga telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan telah di lanjutkan untuk diproses ke KPUD Bangkalan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran hukum yang tersrstruktur, sistematis dan massif berupa penggelembungan suara atas nama H Subaidi (pihak terkait) sebanyak 586 suara dan penghilangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara, yang diduga melibatkan pihak terkait, perangkat desa Gili Timur, dan penyelenggara pemilu mulai tingkat TPS dan Desa;
- g. Bahwa oleh karena itu, secara hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan perolehan suara berdasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

sesuai dengan formulir C1 asli yang sah, yaitu Suara dr. Achmad Fauzan Rachman di Kecamatan Kamal sebanyak 4119 suara, dan suara H Subaidi sebanyak 2944 suara, atau Suara dr. Achmad Fauzan Rachman untuk se Daerah Pemilihan V (kamal, labang, tragah, dan kwanyar) adalah 5362 suara, dan suara H. Subaidi sebanyak 4922 suara, sehingga dr. Achmad Fauzan Rachman 440 suara lebih unggul dibandingkan dengan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut di atas, dr. Achmad Fauzan Rachman memohon dengan hormat kepada yang Mulya Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan V Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama anggota DPRD H. Subaidi;
3. Menetapkan Peroleh suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur Partai Hati Nurani Rakyat Nomor urut 4 dr. Achmad Fauzan Rachman yang benar adalah sebanyak 5.362 suara, dan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur Partai Hati Nurani Rakyat Nomor urut 2 H. Subaidi adalah sebanyak 4.922 suara sesuai dengan berita acara rekapitulasi Kecamatan (DA1);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 27 Mei 2019
Hormat Kuasa Hukum,

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Hamka, S.H.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.